
**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN YANG BERDAMPAK DILAMPAUINYA BAKU MUTU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Setiyono¹, Rini Purwaningsih², Achmad Cholidin³

setiyono@trisakti.ac.id, rini.purwaningsih@trisakti.ac.id, achmad.cholidin@umj.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jl. Letjen S.Parman, Grogol, Jakarta Barat Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11440

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jl. Letjen S.Parman, Grogol, Jakarta Barat Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11440

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu Ciputat
,Tangerang Selatan, Banten.

Abstrak

Pertanggungjawaban sebuah badan hukum atau korporasi yang bergerak dalam lingkungan, maka secara sederhana harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan maka model penataan dapat dilihat adanya *sanction* dengan *penal style*, sedangkan *conciliatory style* karakteristiknya adalah remedial (ganti rugi), pemulihan masyarakat dan perawatan (*social repair and maintenance*) serta pendampingan/bantuan kepada masyarakat yang sedang terkena musibah/ kesulitan (*assistance of people in trouble*) dengan menitikberatkan kepada apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan situasi yang buruk. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah pencemaran dan/atau perusakan kegiatan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah berdampak. Metode Penelitian *library research* atau studi Pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk membantu menganalisis dan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Sehingga pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mempunyai dampak melampaui baku mutu kerusakan lingkungan hidup dan hak kewajiban pengurus-pengurus perusahaan, dapat untuk memantau, mencegah, dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan.

Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup, kebakaran hutan.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstract

The accountability of a legal entity or corporation that operates in the environment, in simple terms, must be traced in terms of AMDAL documents, permits (licenses) and the division of work duties in the positions contained in the legal entity (corporation) concerned, then the structuring model can be seen as having sanctions with penal style, while the characteristics of the conciliatory style are remedial (compensation), community recovery and care (social repair and maintenance) as well as assistance/assistance to people who are affected by disaster/difficulty (assistance of people in trouble) with an emphasis on what is needed to resolve a bad situation. The problem in this research is whether the pollution and/or destruction of environmental activities occurred due to intention or negligence and the extent to which monitoring and control have had an impact. Research Method library research or library study by collecting legal materials to help analyze and find answers to existing problems. So that corporate responsibility in environmental crimes against forest and land fires which have an impact that exceeds the quality standards for environmental damage and the rights and obligations of company managers, can be used to monitor, prevent, and control the negative impacts of company activities.

Keywords : *Corporation, Accountability for environmental crimes, Forest fires.*

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Pada Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 ini juga telah diatur konsep penegakan hukum lingkungan terdiri dari penegakan hukum dalam instrumen hukum administrasi negara, instrumen hukum perdata dan instrumen hukum pidana. Menurut Keith Hawkins, penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* (pemenuhan) dengan *conciliatory style* (perdamaian) sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* (sanksi) dengan *penal style* (penghukuman) sebagai karakteristiknya (Hardjasoemantri, 2006).

Menurut Daud Silalahi, bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*). Oleh karena itu program penegakan hukum lingkungan nasional mencakup (Silalahi, 1994) : Pembangunan sistem penegakan hukum; Penataan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum; Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum; Peninjauan kembali Undang-Undang Gangguan.

Penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) harus dilihat sebagai sebuah alat (*a means*) untuk mencapai tujuan (*an end*). Tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi. Nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak selamanya terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai *binding principles* atau *binding norms*. Tidak sedikit nilai-nilai tersebut hanya berwujud prinsip-prinsip (*non binding principles*) yang terdapat pada sebuah deklarasi Internasional (*soft law*) seperti halnya prinsip kehati hatian (*precautionary principles*) yang terdapat dalam deklarasi Rio (prinsip ke 15). Pelaksanaan secara efektif prinsip (*non binding principles*) secara ideal harus didahului dengan penerjemahnya ke dalam norma-norma operasional yang bersifat binding. Namun upaya penerjemahan prinsip-prinsip *non binding* tersebut tidak selamanya mudah. Oleh karenanya, pengadilan diharapkan mampu untuk secara proaktif menerjemahkan atau menafsirkan prinsip-prinsip tersebut kedalam putusan pengadilan (Santosa, 2001).

Penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) dapat dikategorikan dalam 3 jenis yaitu (Machmud, 2012) :

1. Konsep penegakan hukum administrasi berupa : Paksaan pemerintah yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota; Penerapan uang paksa ; Pencabutan izin usaha (penutupan perusahaan) oleh pejabat pemberi izin; Penerapan audit lingkungan wajib oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. Konsep penyelesaian sengketa lingkungan yang berupa : Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara negosiasi; Mediasi, fasilitasi, musyawarah dan arbitrase; Penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata.

3. Konsep penegakan hukum pidana yang berupa : Tindak pidana materil; Tindak pidana formil; Tindak pidana korporasi; Tindakan tata tertib; Tindak pidana lingkungan hidup adalah kejahatan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup diatur dalam Pasal 84, dimana di dalamnya terdapat 3 (tiga) hal yang penting: pertama penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, kedua para pihak boleh secara bebas menentukan mekanisme apa yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa yang dihadapi dan ketiga bahwa pengajuan gugatan di pengadilan adalah jalan terakhir setelah penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan atau penyelesaian.

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sejalan dengan strategi penegakan hukum yang disampaikan oleh Keith Hawkins (Hawkins, 1984) bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari 2 strategi yaitu *compliance* dan *conciliatory style*, maka penyelesaian diluar pengadilan dapat digolongkan dalam strategi *conciliatory style*. Jika dilihat dari karakteristiknya maka model penataan dapat dilihat adanya *sanction* dengan *penal style*, sedangkan *conciliatory style* karakteristiknya adalah remedial (ganti rugi), pemulihan masyarakat dan perawatan (*social repair and maintenance*) serta pendampingan/bantuan kepada masyarakat yang sedang terkena musibah/kesulitan (*assistance of people in trouble*) dengan menitikberatkan kepada apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan situasi yang buruk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam bagian latar belakang masalah, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mempunyai dampak melampaui baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis-normatif*, dengan jenis penelitian *dogmatik*, bentuk penelitian *preskriptif* hubungan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis*. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepastakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara *kualitatif-normatif*, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan (Soekanto, 2007). Metode analisis *kualitatif*, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan data primer yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan *normatifnya* undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mempunyai dampak melampaui baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Lingkungan Hidup Subjek dan Unsur Delik (kesengajaan dan kelalaian) Di UU No. 32 Tahun 2009

Di Indonesia persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat. Untuk membahas tindak pidana lingkungan perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khusus.

Selain orang atau individu yang dapat dikelompokkan sebagai subjek yang melakukan tindak pidana lingkungan adalah badan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Butir 32 UUPPLH, yang menentukan "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak

berbadan hukum". Dari ketentuan tersebut, subjek tindak pidana lingkungan meliputi: a. orang perseorangan atau individu; b. badan usaha; c. badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagai subjek dalam hukum pidana dengan istilah "korporasi".

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009, maka dapat dijelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi, meliputi ;

- a. Unsur Pasal 98 ayat 1 meliputi : **setiap orang, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya** baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, **dengan sengaja.**
- b. Unsur Pasal 98 ayat 2 meliputi ; **setiap orang, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya** baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, **mengakibatkan orang luka berat atau mati, dengan sengaja.**
- c. Unsur Pasal 98 ayat 3 meliputi ; **setiap orang, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya** baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, **mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dengan sengaja.**

Setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 UUPPLH, yaitu perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 32/2009, dapat dipahami mengandung makna ; kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kesengajaan bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau sengaja secara keinsyafan kepastian, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan Pasal 98 ini mengandung unsur delik formil dan delik materil, terhadap

delik materil ini diajukan terhadap akibat dari adanya perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan. Pembuktian ini sangat terkait dengan pembuktian ilmiah, dimana peran ahli sangat menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa mencemari dan atau merusak lingkungan.

Kriteria baku kerusakan lingkungan dalam pasal dalam pasal 98 (1) dan 99 ayat (1) UUPPLH , dapat dilihat dalam 21 ayat 3, huruf c, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Kriteria baku kerusakan lingkungan ini sendiri telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian dan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Dalam pasal 1 (angka 11) PP no 4 tahun 2001 disebutkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang. Pasal 5 disebutkan juga kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional, yakni kerusakan baku tanah mineral, tanah gambut , kerusakan flora dan fauna berkaitan dengan kebakaran hutan, dan dalam ayat 2 nya di cantumkan kriteria umum yang dimaksud ini telah terlampir dalam PP ini (tercantum parameter, kerusakan yang terjadi apa saja dan juga bagaimana cara melakukan pengukuran, sehingga tata cara dan metode tidak boleh sembarangan dan terlepas dari peraturan pemerintah ini).

Jika dalam suatu dakwaan didakwakan dengan Pasal 98 (1), jo 99 (1), jo 108, jo 116 UUPPLH, maka pertanyaan mendasar untuk dapat membuktikan seseorang atau korporasi dapat dikenakan pasal yang didakwakan adalah dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya kebakaran.

2. Bagaimana perbuatan tersebut melanggar kriteria baku kerusakan lingkungan.
3. Bagaimana setelah terjadinya kebakaran dilakukan pengambilan sampel dan uji laboratorium sudah standar yang diharuskan dalam peraturan pemerintah no 4 2001 dan peraturan menteri lingkungan hidup no 11 2012.
4. Bagaimanakah rentah waktu saat dan sesudah terjadi kebakaran, apakah ada unsur sifat fisik dan hayati lingkungan yang dirusak.
5. Bagaimana dengan pertanggungjawaban perusahaan.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 32/2009, dapat dipahami mengandung makna ; kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kesengajaan bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau sengaja secara keinsafan kepastian, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan.

Kembali ke pertanyaan apakah Korporasi masih dapat dipersalahkan dengan pasal 98 UUPPLH ? Korporasi tidak dapat dipersalahkan secara serta merta namun, harus dilihat terlebih dahulu berkenaan dengan unsur kesengajaannya, apakah kebakaran hutan yang terjadi di lahan korporasi tersebut “terbakar” atau “dibakar”. Jika sumber api datangnya dari luar lahan korporasi maka sudah dipastikan lahan korporasi tersebut terbakar. Terlebih lagi nanti akan dilihat juga berkenaan dengan adanya atau tidaknya kriteria baku kerusakannya lingkungan akibat dari kebakaran lahan tersebut.

Untuk menentukan apakah memang telah terjadi pelanggaran terhadap baku mutu diperlukan bantuan saksi ahli. Saksi ahli dapat memperjelas ada tidaknya pelanggaran terhadap baku mutu, antara lain melalui pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel di laboratorium, kegiatan-kegiatan ini tunduk pada metode

tertentu, sehingga ke-obyektifan sampel sebagai alat bukti dapat dipertahankan dalam proses pengadilan.

Kriteria baku kerusakan lingkungan dalam pasal dalam pasal 98 (1) dan 99 ayat (1), dapat dilihat dalam 21 ayat 3, huruf c, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Kriteria baku kerusakan lingkungan ini sendiri telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian dan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 99 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 telah menentukan bahwa *“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).”*

Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 99 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tersebut, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalam ketentuan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 adalah meliputi:

- Unsur Obyektif, yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Unsur Subjektif, yaitu adanya kelalaian. Frasa “Kelalaian” di sini harus ditegaskan secara nyata, dimana atas kelalaiannya tersebut telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor. 32/2009, mengenai ketentuan pidana yang berkaitan dengan badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diatur dalam Pasal 116 s.d Pasal 120. Dimana ketentuan Pasal 116 telah menentukan sebagai berikut:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada ;
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat 1 huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang mewakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan perpu selaku pelaku fungsional (ketentuan Pasal 118 UUPPLH). Yang dimaksud dengan pelaku fungsional adalah badan usaha atau badan hukum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH yaitu ; Dilakukan oleh badan usaha; Dilakukan untuk badan usaha; Dilakukan atas nama badan usaha; Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha; Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja

badan usaha; Dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha; Dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha; Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha; Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;

Dalam hal di atas badan usaha berarti badan usaha sebagai Pelaku, namun badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya seperti; para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan tersebut oleh karena jabatannya. Untuk badan usaha berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau manajer badan usaha. Jika Atas nama badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.

Berdasarkan rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH, terdapat tiga pihak yang dapat dikenakan tuntutan dan hukuman yaitu ;

- a. Badan usaha itu sendiri
- b. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana; dan
- c. Pengurus atau pimpinan badan usaha.

Bahwa pada dasarnya, Direksi suatu badan hukum atau korporasi mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan atau langkah yang harus diambil, meliputi

merumuskan kebijakan di bidang lingkungan, rangkaian atau struktur organisasi yang layak, serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas dilaksanakannya kebijakan tersebut, merumuskan aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktivitas yang mengganggu lingkungan, serta perlu diperhatikan bahwa para karyawan badan hukum tersebut mengetahui dan memahami instruksi yang diberlakukan, menyediakan sarana financial atau menganggarkan biaya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional tersebut, yang dapat dilihat dari partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan rencana usaha korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, menunjuk dan mengangkat individu yang dapat bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup korporasi, meminta laporan secara berkala kepada penanggung jawab lingkungan hidup yang menyangkut pencegahan dan perbaikan, meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan, menerapkan pengawasan internal kepada manajer yang bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Unsur Kesengajaan Atau Kelalaian Yang Dapat Dikenakan Di Dalam Tindak Pidana Lingkungan

Dalam hal pertanggungjawaban sebuah badan hukum atau korporasi yang bergerak dalam lingkungan, maka secara sederhana harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan, dapat untuk memantau, mencegah, dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu,

akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan kegiatan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian.

Bahwa untuk melihat unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat dikenakan di dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, dapat dilihat dari pembelaan atas pertanggungjawaban pidananya, antara lain ;

1. Direksi menerima laporan bahwa pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai dengan peraturan atau izin;
2. Direksi tidak menerima laporan dari operator mengenai kegiatan yang terkait dengan tindak pidana;
3. Direksi membuktikan telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan SOP tetapi diabaikan oleh bawahannya;
4. Operator dapat membuktikan bahwa dia sudah melaporkan kepada atasan dan diteruskan kepada direksi dan tidak ditanggapi.

Untuk menilai apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan operasional korporasi, dapat dilihat dari ;

- a. Partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan atas rencana bisnis korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Partisipasi aktif di bidang manajemen, khususnya menyangkut kegiatan yang berkaitan dengan B3;
- c. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang;
- d. Mengambil tindakan terhadap karyawan/bawahan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Menunjuk/mengangkat individu yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup korporasi;
- f. Menunjuk/mengangkat konsultan yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan secara berkala;

- g. Permintaan untuk mendapatkan perangkat/instrument guna membantu manajemen maupun operasional korporasi dalam mentaati hukum lingkungan;
- h. Meminta laporan secara berkala kepada penanggung jawab pengelolaan lingkungan korporasi yang menyangkut pencegahan dan perbaikan.
- i. Meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan.
- j. Menyediakan cadangan ganti kerugian yang memadai dalam tanggung jawab korporasi terhadap kemungkinan kerugian lingkungan.
- k. Direksi korporasi yang peka terhadap masalah lingkungan harus menguji ganti rugi yang memadai, mencakup tanggung jawab lingkungan secara khusus.
- l. Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kebijakan tanggung jawab direksi dan pejabat sehingga dari aspek komersil perusahaan asuransi dapat memberi dana yang memadai.

C. Pertanggungjawaban Korporasi

Bahwa pada dasarnya pertanggungjawaban badan hukum dalam tindak pidana lingkungan adalah sebagai berikut ;

- a. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
- b. Korporasi dapat bersifat private (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat public (*public entity*).
- c. Bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasi internasional, maka dalam pengertian "orang atau setiap orang" (*managers, agents, employees*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bi-punishment provision*).

- d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*.
- e. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.
- f. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Di Amerika Serikat mulai dikenal yang dinamakan dengan "*corporate death penalty*" dan "*corporate imprisonment*", yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha.
- g. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
- h. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Dengan demikian, direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, hal ini disebabkan direksi memiliki kemampuan dan kewajiban untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk melihat apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan suatu korporasi, dapat dilihat dari ;

- a. Partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan atas rencana bisnis korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Partisipasi aktif di bidang manajemen, khususnya menyangkut kegiatan yang berkaitan dengan B3;

- c. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang;
- d. Mengambil tindakan terhadap karyawan atau bawahan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
- e. Menunjuk/mengangkat individu yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup korporasi;
- f. Menunjuk/mengangkat konsultan yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan secara berkala ;
- g. Permintaan untuk mendapatkan perangkat/instrument guna membantu manajemen maupun operasional korporasi dalam mentaati hukum lingkungan;
- h. Meminta laporan secara berkala kepada penanggung jawab pengelolaan lingkungan korporasi yang menyangkut pencegahan dan perbaikan;
- i. Meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan;
- j. Menyediakan cadangan ganti kerugian yang memadai dalam tanggung jawab korporasi terhadap kemungkinan kerugian lingkungan;
- k. Direksi korporasi yang peka terhadap masalah lingkungan harus menguji ganti rugi yang memadai, mencakup tanggung jawab lingkungan secara khusus;
- l. Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kebijakan tanggung jawab direksi dan pejabat sehingga dari aspek komersil perusahaan asuransi dapat memberi dana yang memadai.

Langkah-langkah yang diambil oleh direksi tersebut di atas dapat mengurangi tanggungjawab lingkungan direksi, setidaknya-tidaknya tindakan direksi hanya dapat dikategorikan sebagai kealpaan (*negligence*) bukan kesengajaan.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dari unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 98, Pasal 108, Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, haruslah adanya unsur kesengajaan yang nyata dari dalam diri Pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu jika seseorang atau suatu badan usaha atau pengurus korporasi melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal-pasal di atas, haruslah tetap dilihat adanya unsur kesengajaan nyata dari dalam diri seseorang atau badan usaha atau pengurus badan usaha tersebut.

Bahwa seseorang baru dapat dikatakan secara faktual memimpin dilakukannya tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, atau secara faktual dikatakan ada perbuatan memimpin tindak pidana yang terjadi apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah apapun untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya, sekalipun ia berwenang untuk melakukan hal itu dan membiarkan perbuatan terlarang itu terlaksana sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pencegahan terlaksananya perbuatan terlarang tersebut. Oleh karena itu jika pengurus tidak melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh perusahaannya, sedangkan mereka mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah itu, mereka berarti secara sadar membiarkan pelanggaran itu terjadi, sehingga mereka dapat dipersalahkan dan bertanggung jawab secara pidana.

Bahwa dengan dilaksanakannya upaya-upaya pencegahan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atas perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan/ atau pembukaan lahan dengan cara membakar. maka direksi dapat menyatakan dirinya telah melakukan upaya mencegah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009. Oleh karena itu jika terjadi perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Lingkungan Hidup

tersebut, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah manajer yang diberikan atau mempunyai mandat atau kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pada suatu korporasi, namun disatu sisi seorang direktur atau direksi dari korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan oleh seorang manajer suatu korporasi, walaupun kelalaiannya tersebut berkaitan dengan bidang usaha yang dijalani oleh sebuah badan hukum atau korporasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, dengan disandingkan dengan bukti dan dokumen yang telah dianalisis, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka terdapat aturan tentang penerapan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*. Prinsip tanggungjawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) di dalam kepustakaan dikenal dengan ungkapan *absolut liability* atau *strict liability*. Bahwa jika ada orang atau suatu badan hukum yang diduga atau didakwakan melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, maka patut dilihat dari adanya unsur kesengajaan pada si pelaku (*pleger*) melakukan pembakaran lahan. Bahwa oleh karena itu dapat ditegaskan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 108 Undang-undang N0. 32/2009, seseorang atau badan usaha dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal ini, jika memang terlihat adanya unsur kesengajaan yang nyata kepada diri si Pelaku (*pleger*) dalam melakukan suatu delik di dalam lingkungan hidup, khususnya dalam hal setiap orang yang melakukan pembakaran lahan. Melalui instrumen penegakan hukum secara administratif maupun instrumen hukum perdata, maka penegakan hukum pidana haruslah dapat dikesampingkan. Penegakan hukum lingkungan pada dasarnya adalah bertujuan untuk *mercovery* lingkungan yang telah rusak. Penegakan hukum

lingkungan dengan mekanisme pertanggungjawaban secara pidana, haruslah dipandang sebagai suatu yang *ultimum remedium* (upaya terakhir), jika memang dianggap bahwa mekanisme penyelesaian atau penegakan hukum lingkungan dengan instrumen upaya hukum lainnya tidak berjalan secara efektif.

B. Saran

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana tersebut berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat 1 dan 2, dengan dilaksanakannya upaya-upaya pencegahan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atas perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan/atau pembukaan lahan dengan cara membakar. maka direksi dapat menyatakan dirinya telah melakukan upaya mencegah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009. Oleh karena itu jika terjadi perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Lingkungan Hidup tersebut, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah manajer yang diberikan atau mempunyai mandat atau kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pada suatu korporasi.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta atas pendanaan dan fasilitasnya. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Jakarta atas bantuan serta dukungannya agar terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hardjasoemantri, K. (2006). *Hukum Tata Lingkungan, Edisi VIII, Cetakan Kesembilan Belas*. Yogyakarta.

Hawkins, K. (1984). *Environment and enforcement: Regulation and the social definition of pollution*.

https://academic.oup.com/book/9767?searchresult=1&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Oxford_Academic_Books_TrendMD_0

Machmud, S. (2012). *Penegakan hukum lingkungan Indonesia: Penegakan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana menurut Undang-Undang no. 32 tahun 2009*. Graha Ilmu.

Santosa, A. (2001). *Good governance & hukum lingkungan*. Indonesian Center for Environmental Law.

Silalahi, D. (1994). Perangkat Hukum Nasional, Regional, dan Internasional dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 1.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal>